



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.3.6/13/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

- Menimbang : a. untuk membantu pelaksanaan tugas Pengadaan Barang dan Jasa, perlu ditunjuk Tim Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Tim Teknis Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah 2025. Tanggal 31 Desember 2024;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dan Diktum Kesatu mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu memberikan masukan kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. membantu Pengguna Anggaran (PA) dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain: perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, untuk pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - c. membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
 - d. membantu Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. menandatangani berita acara hasil pekerjaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Maret 2025
Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.3.6/13/DISDUKCAPIL/2025
TANGGAL : 3 Maret 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA PANGKAT/GOLONGAN/ NIP	JABATAN PADA SKPD	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN
1	HAYATUL FITRI, S.Kom Penata Tk.I (III/d) 197410222006042010	Kepala Bidang PIAK & PD	Ketua	Pengadaan Barang dan Jasa
2	YENDRA BHAKTI, A.Md Penata Muda (III/a) 197007312014071001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	Pengadaan Barang dan Jasa
3	FITRIA ARWAN, A.Md Pengatur (II/c) 198801122022032001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

